

PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Tbk, bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Jumat, tanggal 28 November 2025.

Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 5 November 2025 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia tanggal 5 November 2025.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka ("**POJK No. 15**"), dan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, usul-usul dari Pemegang Saham Perseroan harus dimasukkan dalam acara Rapat apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pemegang Saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
2. Pemegang Saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini adalah 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
3. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud harus (a) dilakukan dengan itikad baik; (b) mempertimbangkan kepentingan Perseroan; (c) menyatakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan (d) tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
4. Usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS.
5. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan.

Sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (4) huruf a. POJK Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 12 ayat 9 angka (3) huruf b. Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan Rapat akan dilakukan dengan cara memasang iklan pada situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan paling lambat pada hari Kamis, tanggal 6 November 2025.

Serang, 22 Oktober 2025

DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH BANTEN (PERSERODA) TBK